



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 44/Pid.B/2012/ PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURBAYA TAHER Alias BAYA;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 September 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan No. SP-Han/01/I/2012/Reskrim, tertanggal 05 Januari 2012 sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 24 Januari 2012;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan No. : B-15/RT-2/Epp.1/01/2012, tertanggal 24 Januari 2012 terhitung sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012 ;
- Penuntut Umum, berdasarkan nomor surat penetapan : PRINT-32/S.2.10/Ep.1/03/2012, tertanggal 02 Maret 2012 sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d 21 Maret 2012;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan surat penetapan penahanan No. : 42.Pen.Han/2012/PN-Tte, tertanggal 16 Maret 2012 sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan surat penetapan perpanjangan Penahanan nomor : 42/Pn.Han/2011/PN-Tte, tertanggal 12 April 2012 sejak tanggal 15 April 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 44/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Tte tanggal 16 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengadili perkara ini ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2012 Reg. Perkara –PDM-32/TERNA/Ep.2/02/2012 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA bersama-sama dengan saudari Fahria (yang masih dalam pencarian dan telah masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, pada hari Rabu tanggal 02 November 2011, pada hari Selasa tanggal 08 November 2011, dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI di kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Ternate, ia terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang berupa uang milik saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI sebanyak Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA datang kerumah saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI dengan maksud untuk menawarkan kepada saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai beras yang sekarang berada di kos-kosan milik terdakwa untuk dijual, sehingga saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI yakin dan percaya terhadap terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA karena saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI yakin dan percaya terhadap terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA karena saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI sedang butuh beras untuk warga transmigrasi sehingga saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI butuh beras untuk warga transmigrasi sehingga saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI tanpa piker panjang langsung menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi kepada terdakwa RUDI HARIYONO, SE als RUDI untuk mengurus beras tersebut;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2011, terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA kembali lagi kerumah saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI dan mengatakan bahwa berasnya sudah ada namun saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI mengatakan bahwa ia belum bisa mengamfragnya kemudian menyuruh terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA menyimpan beras tersebut karena belum waktunya untuk dikirim dan pada saat itu terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA pun meminta tambahan uang sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI langsung memberikan uang tersebut;

Selanjutnya, pada hari tanggal 08 Desember 2011, terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan teman terdakwa yang bernama FAHRIA dating kerumah saksi Korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI dan mengatakan bahwa teman terdakwa yang bernama FAHRIA ini mempunyai beras di Tobelo dan saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI mengatakan bahwa situasi tersebut tepat dan pas kalau dikirim ke transmigrasi Morotai karena berasnya ada di Tobelo, sehingga saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI langsung memberikan uang kontan kepada terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan sdri FAHRIA yang menerima uang saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Lalu pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan FAHRIA datang lagi kerumah saksi korban RUDI HARIYONO als RUDI dan mengatakan minta tambah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI mengatakan kepada terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan sdri FAHRIA bahwa saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI masih belum mempunyai uang tapi karena saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI berencana pergi ke Tobelo untuk menjenguk anaknya maka saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI akan memberikan tambahannya kalau sudah berada di Tobelo lalu saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI hanya memberikan uang kepada terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan sdri FAHRIA yang menerima uang tersebut sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ;

Setelah terdakwa menerima seluruh uang dari saksi / korban RUDI HARIYONO als RUDI namun beras yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi / korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI.

Akibat dari perbuatan tersebut, saksi / korban RUDI HARIYONO als RUDI menderita kerugian sebesar Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo. Pasal 64 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua.

Bahwa Ia terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA bersama-sama dengan sdr. FAHRIA (yang masih dalam pencarian dan telah masuk dalam daftar pencarian orang), pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu, ia terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan menggunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, yaitu ia terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban RUDI HARIYONO als RUDI sehingga saksi korban menderita kerugian berupa uang sebanyak Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), perbuatan tersesbut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA datang kerumah saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI dengan maksud untuk menawarkan kepada saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai beras yang sekarang berada di kos-kosan milik terdakwa untuk dijual, sehingga saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI yakin dan percaya terhadap terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA karena saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI yakin dan percaya terhadap terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA karena saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI sedang butuh beras untuk warga transmigrasi sehingga saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI butuh beras untuk warga transmigrasi sehingga saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI tanpa piker panjang langsung menyerahkan uang kontan sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi kepada terdakwa RUDI HARIYONO, SE als RUDI untuk mengurus beras tersebut;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2011, terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA kembali lagi kerumah saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI dan mengatakan bahwa berasnya sudah ada namun saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI mengatakan bahwa ia belum bisa mengamfragnya kemudian menyuruh terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA menyimpan beras tersebut karena belum waktunya untuk dikirim dan pada saat itu terdakwa NURBAYA TAHER als BAYA pun meminta tambahan uang sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI langsung memberikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada hari tanggal 08 Desember 2011, terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan teman terdakwa yang bernama FAHRIA dating kerumah saksi Koban RUDI HARIYONO, SE als RUDI dan mengatakan bahwa teman terdakwa yang bernama FAHRIA ini mempunyai beras di Tobelo dan saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI mengatakan bahwa situasi tersebut tepat dan pas kalau dikirim ke transmigrasi Morotai karena berasnya ada di Tobelo, sehingga saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI langsung memberikan uang kontan kepada terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan sdri FAHRIA yang menerima uang saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Lalu pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan FAHRIA datang lagi kerumah saksi korban RUDI HARIYONO als RUDI dan mengatakan minta tambah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI mengatakan kepada terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan sdri FAHRIA bahwa saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI masih belum mempunyai uang tapi karena saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI berencana pergi ke Tobelo untuk menjenguk anaknya maka saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI akan memberikan tambahannya kalau sudah berada di Tobelo lalu saksi korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI hanya memberikan uang kepada terdakwa NURBAYA TAHER alias BAYA dan sdri FAHRIA yang menerima uang tersebut sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ;

Setelah terdakwa menerima seluruh uang dari saksi / korban RUDI HARIYONO als RUDI namun beras yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi / korban RUDI HARIYONO, SE als RUDI.

Akibat dari perbuatan tersebut, saksi / korban RUDI HARIYONO als RUDI menderita kerugian sebesar Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : RUDI HARIYONO Alias RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, terdakwa Nurbaya Taher als Baya datang kerumah saya dengan maksud untuk menawarkan beras.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai stok beras yang akan dijual;
- Bahwa beras yang ditawarkan tersebut dengan janji akan diantarkan kerumah ketika sudah dibayar;
- Bahwa disamping Terdakwa mempunyai stok beras, Terdakwa juga bisa mengurus pengadaan beras apabila saya membutuhkan beras;
- Bahwa dengan kata-katanya Terdakwa tersebut saya tertarik untuk membeli beras milik Terdakwa;
- Bahwa dari kesepakatan saya dengan Terdakwa tentang pembelian beras tersebut kemudian Terdakwa meminta pembayaran uang muka kepada saya;
- Bahwa saya memberikan pembayaran uang muka pembelian beras yang telah saya berikan kepada Terdakwa sejumlah sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengirimkan beras yang telah saya bayar;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2011, Terdakwa datang kerumah saya, dan meminta tambahan uang, Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa berasnya sudah siap dan berada digudang, dan saya percaya akhirnya saya memberikan tambahan uang sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 November 2011, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fahria kerumah saya, dan Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa Fahria mempunyai stok beras yang cukup sekarang berada di Tobelo dan teman Terdakwa yang bernama Fahria itu meyakinkan pembicaraan Terdakwa tersebut, dan lagi-lagi saya percaya pembicaraan Terdakwa tersebut, sehingga saya langsung menyerahkan uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 November 2011, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fahria dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saya katakan kepada mereka bahwa saya belum punya uang, tapi saya juga mau ke Tobelo untuk melihat anak saya, baru saya kasih tambahannya dan saya hanya berikan uang kepada Terdakwa dan temannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang mengantarkan beras ;
- Bahwa Kebutuhan beras saya adalah 12 ton untuk masyarakat di Kab. Halteng dan di Kab. Morotai juga sama;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saya menyiapkan kapal untuk mengangkut beras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya sudah mendapat kapal untuk mengangkut beras, saya langsung menghubungi Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan kepada saya 2(dua) hari lagi beras baru bisa diangkut dengan alasan karena orang yang mengurus beras itu sedang berurusan di Polda;
- Bahwa Setelah 2 (dua) hari kemudian saya menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa janji pada saya 2 (dua) minggu lagi;
- Bahwa terhadap janjinya tersebut Saya percaya dengan kata-katanya Terdakwa, karena perkataan Terdakwa cukup meyakinkan saya dan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri sehingga membuat saya tambah percaya;
- Bahwa Saya sudah 4 (empat) kali memberikan uang kepada Terdakwa dan jumlahnya sudah mencapai tujuh puluh juta lebih;
- Bahwa karena saya telah memberikan uang kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengantarkan beras, dan saya sering menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa hanya memberikan janji-janji palsu;
- Bahwa saya tidak tahu faktor-faktor apa yang mendorong Terdakwa berani tidak menepati janjinya kepada Saya;
- Bahwa saya mengetahui alat bukti surat yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) sak beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa NURBAYA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) sak beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa NURBAYA ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa Terdakwa FAHRIA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar pembelian beras di Tobelo dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa FAHRIA;

Karena alat bukti surat tersebut adalah bukti-bukti pembayaran saya kepada Terdakwa untuk pembelian beras kepada Terdakwa Nurbaya dan temannya yang bernama Fahria;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi I benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RATNA PATTY Alias RATNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saya dan suami saya yang bernama Rudi Hariyono alias Rudi berulang kali yaitu: pada tanggal 25 Oktober 2011, tanggal 02 November 2011, tanggal 08 November 2011, dan pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa keperluan Terdakwa adalah menawarkan beras untuk dijual kepada suami saya yang bernama Rudi Hariyono;
- Bahwa saya tahu, pada waktu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fahria datang ke rumah saya untuk menemui Rudi Hariyono dan mengatakan bahwa mereka ada stok beras dalam jumlah besar, dan Terdakwa menawarkan kalau Rudi Hariyono mau, mereka berdua siap mensuplay beras tersebut asal Rudi Hariyono memberikan uang mukanya, dan suami saya yang bernama Rudi Hariyono mempercayainya kemudian memberikan uang tunai dengan sampai jumlah total sebesar Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ton beras;
- Bahwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengirim beras kepada Rudi Hariyono;
- Bahwa Rencananya beras yang dibeli dari Terdakwa dan temannya tersebut mau dibawa ke daerah transmigrasi di Morotai dan itu sesuai pesanan dan untuk memenuhi kebutuhan warga trans;
- Bahwa Sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mensuplay beras yang telah dibayar oleh suami saya tersebut;
- Bahwa yang membuat kami tertarik terhadap perkataan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang PNS (pegawai negeri sipil) dan karena beras yang Terdakwa janjikan itu berada di Tobelo dan saya berpikir kalau di bawa ke daerah transmigrasi akan lebih dekat bila dibandingkan dengan beras dari daerah lain;
- Bahwa Kerugian materi saya dan suami saya sudah mencapai Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setahu saya, Terdakwa menggunakan uang yang kami berikan untuk keperluan pribadi Terdakwa karena sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirimkan beras yang telah saya bayar;
- Bahwa saya mengetahui alat bukti surat yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) sak beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa NURBAYA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 17,160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) sak beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa NURBAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa Terdakwa FAHRIA;

1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar pembelian beras di Tobelo dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa FAHRIA;

Karena alat bukti surat tersebut adalah bukti-bukti pembayaran saya kepada Terdakwa untuk pembelian beras kepada Terdakwa Nurbaya dan temannya yang bernama Fahria;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi I benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi : ABDUS SAMAD ARIFIN Alias BADI

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa bersama dengan temannya datang ke rumah Rudi Hariyono dan mengatakan bahwa mereka ada stok beras dalam jumlah besar , kalau Rudi Hariyono mau, mereka berdua siap mensuplay besar tersebut asal Rudi Hariyono memberikan uang mukanya, dan Rudi Hariyono mempercayainya kemudian memberikan uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ton beras dan ternyata beras yang telah dipesan dan telah dibayar tersebut tidak pernah dikirim kepada Rudi Hariyono;
- Bahwa seingat saya, Terdakwa datang pada Rudi Hariyono berulang kali yaitu: pada tanggal 25 Oktober 2011, tanggal 02 November 2011, tanggal 08 November 2011, dan pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut pada waktu saya disuruh oleh Rudi Hariyono untuk mendatangi Terdakwa untuk mengecek beras yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ternyata beras yang dijanjikan belum ada sampai sekarang;
- Bahwa saya kenal dengan Rudi Hariyono dan saya yang memperkenalkan Terdakwa kepada Rudi Hariyono, karena menurut Terdakwa ia ada stok beras dan karena saya tahu Rudi Hariyono lagi butuh beras makanya saya memperkenalkan Terdakwa kepada Rudi Hariyono;
- Bahwa tindakan saya setelah mengetahui beras yang dipesan dan telah dibayar oleh Rudi Hariyono belum dipenuhi oleh Terdakwa, saya mencoba menghubungi Terdakwa lewat sms berulang kali tetapi Terdakwa tidak ada kabar dari Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi I benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa NURBAYA TAHER Alias BAYA dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, saya datang kerumah Rudi Hariyono di kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara dengan maksud untuk menawarkan beras;
- Bahwa saya kenal dengan Rudi Hariyono karena dikenalkan oleh Abbdussamad Arifin dan dia yang memberitahu kalau Rudi Hariyono membutuhkan beras;
- Bahwa setelah saya bertemu dengan Rudi Hariyono kemudian saya menawarkan beras dengan mengatakan saya mempunyai stok beras banyak dan bersedia mengirim apabila telah dibayar;
- Bahwa pada kedatangan saya berikutnya saya bersama dengan teman saya yang bernama Fahria dan setelah bertemu dengan Rudi Hariyono saya sampaikan bahwa Fahria juga memiliki stok beras dan menawarkan agar Rudi Hariyono bersedia membeli;
- Bahwa setelah Rudi Hariyono yakin dengan tawaran saya dengan Fahria kemudian saya minta tambahan pembayaran;
- Bahwa pada kedatangan saya yang pertama, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, Rudi Hariyono memberikan pembayaran beras kepada saya berupa uang tunai sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan kedua pada tanggal 02 November 2011 saya kembali lagi kerumah Rudi Hariyono, dan Rudi Hariyono memberikan pembayaran beras berupa uang tunai sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan saya meyakinkan Rudi Hariyono bahwa saya benar-benar mempunyai stok beras sehingga Rudi Hariyono memberikan uang kepada saya dengan total sebesar Rp. 51.480.000,- (lima puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 saya bersama dengan teman saya bernama Fahria datang kerumah Rudi Hariyono mengatakan bahwa teman saya yang bernama Fahria mempunyai beras di Tobelo sehingga Rudi Hariyono tambah percaya dan memberikan uang kepada sdr. Fahria sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang keempat kalinya pada hari minggu tanggal 20 November 2011 saya dan sdr. Fahria datang lagi kerumah Rudi Hariyono dan meminta tambahan uang serta meyakinkan Rudi Hariyono dan Rudi Hariyono percaya kemudian memberikan uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saya menyuruh Rudi Hariyono menyiapkan kapal untuk mengangkut beras ternyata berasnya tidak ada;
- Bahwa sampai sekarang saya belum pernah mengirimkan beras yang dipesan dan telah dibayar oleh Rudi Hariyono sejumlah tersebut diatas;
- Bahwa uang yang sudah berikan oleh Rudi Hariyono kepada saya dan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, totalnya sudah mencapai 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saya bersedia mengembalikan uang milik Rudi Hariyono yang telah saya terima yang penting saya sudah bebas;

- Bahwa alat bukti surat berupa :

1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) sak beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa NURBAYA;

1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) sak beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa NURBAYA ;

1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian beras dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa Terdakwa FAHRIA;

1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar pembelian beras di Tobelo dari korban Sdr. RUDI HARIYONO kepada Terdakwa FAHRIA

BahwaTerdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah bukti-bukti pembayaran untuk pembelian beras kepada Terdakwa NURBAYA dan temannya FAHRIA;

Adalah bukti-bukti tanda terima pembayaran pembelian beras yang saya berikan kepada Rudi Hariyono;

Menimbang bahwa disamping Saksi-Saksi tersrebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum juga mngajukan alat bukti Surat berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2012 No.Reg.Perk.PDM-32/TERNA/Ep.1/03/2012 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURBAYA TAHER Alias BAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURBAYA TAHER Alias BAYA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semetara yang telah dijalannya. Dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedang Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat dan Keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Nurbaya Taher pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, mendatangi Rudi Hariyono untuk menawarkan beras dan Rudi Hariyono memberikan pembayaran beras kepada Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
2. Bahwa kedatangannya Terdakwa yang kedua pada tanggal 02 November 2011 kerumah Rudi Hariyono, dan Rudi Hariyono memberikan pembayaran beras berupa uang tunai sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terakwa meyakinkan Rudi Hariyono bahwa Terdakwa benar-benar mempunyai stok beras sehingga Rudi Hariyono memberikan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 51.480.000,- (lima puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah);

3. Bahwa pada kedatangannya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 Terdakwa bersama dengan temannya bernama Fahria datang kerumah Rudi Hariyono dengan mengatakan bahwa temannya yang bernama Fahria mempunyai beras di Tobelo sehingga Rudi Hariyono tambah percaya dan memberikan uang kepada sdr. Fahria sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada kedatangannya yang keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 Terdakwa dan Fahria datang lagi kerumah Rudi Hariyono dan meminta tambahan uang serta meyakinkan Rudi Hariyono keberadaan berasnya dan Rudi Hariyono percaya kemudian memberikan uang tambahan sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa ternyata beras yang dijanjikan nkepada Rudi Hariyono tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa meskipun Terdakwa telah menerima pembayarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal pasal 372 jo. Pasal 64 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 jo. Pasal 64 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang dipertimbangkan terlebih dahulu, maka dengan mengacu kepada pemeriksaan dipersidangan perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut selanjunya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kesatu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum tersebut Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 jo. Pasal 64 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur Jika beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi, namun apabila unsur yang lain dari dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur barang siapa dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi RUDI HARIYONO Alias RUDI memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, Terdakwa Nurbaya Taher als Baya datang kerumah saya dengan maksud untuk menawarkan beras, pada waktu itu Terdakwa mengatakan mempunyai stok beras yang akan dijual, beras yang ditawarkan tersebut dengan janji akan diantarkan kerumah ketika sudah dibayar, disamping Terdakwa mempunyai stok beras, Terdakwa juga bisa mengurus pengadaan beras apabila saya membutuhkan beras, dengan kata-katanya Terdakwa tersebut saya tertarik untuk membeli beras milik Terdakwa, dari kesepakatan saya dengan Terdakwa tentang pembelian beras tersebut kemudian Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka kepada saya, saya memberikan pembayaran uang muka pembelian beras yang telah saya berikan kepada Terdakwa sejumlah sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengirimkan beras yang telah saya bayar, Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2011, Terdakwa datang kerumah saya, dan meminta tambahan uang, Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa berasnya sudah siap dan berada digudang, dan saya percaya akhirnya saya memberikan tambahan uang sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), Pada hari Selasa tanggal 08 November 2011, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fahria kerumah saya, dan Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa Fahria mempunyai stok beras yang cukup sekarang berada di Tobelo dan teman Terdakwa yang bernama Fahria itu meyakinkan pembicaraan Terdakwa tersebut, dan lagi-lagi saya percaya pembicaraan Terdakwa tersebut, sehingga saya langsung menyerahkan uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 20 November 2011, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fahria dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saya katakan kepada mereka bahwa saya belum punya uang, tapi saya juga mau ke Tobelo untuk melihat anak saya, baru saya kasih tambahannya dan saya hanya berikan uang kepada Terdakwa dan temannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang mengantarkan beras, terhadap janjinya tersebut Saya percaya dengan kata-katanya Terdakwa, karena perkataan Terdakwa cukup meyakinkan saya dan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri sehingga membuat saya tambah percaya, karena saya telah memberikan uang kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengantarkan beras, dan saya sering menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa hanya memberikan janji-janji palsu, Saksi RATNA PATTY Alias RATNA memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terdakwa datang kerumah saya dan suami saya yang bernama Rudi Hariyono alias Rudi berulang kali yaitu: pada tanggal 25 Oktober 2011, tanggal 02 November 2011, tanggal 08 November 2011, dan pada tanggal 20 November 2011, keperluan Terdakwa adalah menawarkan beras untuk dijual kepada suami saya yang bernama Rudi Haryono, saya tahu, pada waktu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fahria datang ke rumah saya untuk menemui Rudi Hariyono dan mengatakan bahwa mereka ada stok beras dalam jumlah besar, dan Terdakwa menawarkan kalau Rudi Hariyono mau, mereka berdua siap mensuplay beras tersebut asal Rudi Hariyono memberikan uang mukanya, dan suami saya yang bernama Rudi Hariyono mempercayainya kemudian memberikan uang tunai dengan sampai jumlah total sebesar Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ton beras, setelah jatuh tempo yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengirim beras kepada Rudi Hariyono, sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mensuplay beras yang telah dibayar oleh suami saya tersebut, yang membuat kami tertarik terhadap perkataan Terdakwa karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang PNS (pegawai negeri sipil) dan karena beras yang Terdakwa janjikan itu berada di Tobelo dan saya berpikir kalau di bawa ke daerah transmigrasi akan lebih dekat bila dibandingkan dengan beras dari daerah lain Saksi : ABDUS SAMAD ARIFIN Alias BADI memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saya mengetahui Terdakwa bersama dengan temannya datang ke rumah Rudi Hariyono dan mengatakan bahwa mereka ada stok beras dalam jumlah besar , kalau Rudi Hariyono mau, mereka berdua siap mensuplay beras tersebut asal Rudi Hariyono memberikan uang mukanya, dan Rudi Hariyono mempercayainya kemudian memberikan uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ton beras dan ternyata beras yang telah dipesan dan telah dibayar tersebut tidak pernah dikirim kepada Rudi Hariyono, seingat saya, Terdakwa datang pada Rudi Hariyono berulang kali yaitu: pada tanggal 25 Oktober 2011, tanggal 02 November 2011, tanggal 08 November 2011, dan pada tanggal 20 November 2011, Saya mengetahui kejadian tersebut pada waktu saya disuruh oleh Rudi Hariyono untuk mendatangi Terdakwa untuk mengecek beras yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ternyata beras yang dijanjikan belum ada sampai sekarang, Terdakwa NURBAYA TAHER Alias BAYA dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, saya datang kerumah Rudi Hariyono di kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara dengan maksud untuk menawarkan beras, saya kenal dengan Rudi Hariyono karena dikenalkan oleh Abdussamad Arifin dan dia yang memberitahu kalau Rudi Hariyono membutuhkan beras, setelah saya bertemu dengan Rudi Hariyono kemudian saya menawarkan beras dengan mengatakan saya mempunyai stok beras banyak dan bersedia mengirim apabila telah dibayar, pada kedatangan saya berikutnya saya bersama dengan teman saya yang bernama Fahria dan setelah bertemu dengan Rudi Hariyono saya sampaikan bahwa Fahria juga memiliki stok beras dan menawarkan agar Rudi Hariyono bersedia membeli, setelah Rudi Hariyono yakin dengan tawaran saya dengan Fahria kemudian saya minta tambahan pembayaran, pada kedatangan saya yang pertama, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, Rudi Hariyono memberikan pembayaran beras kepada saya berupa uang tunai sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan kedua pada tanggal 02 November 2011 saya kembali lagi kerumah Rudi Hariyono, dan Rudi Hariyono memberikan pembayaran beras berupa uang tunai sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan saya meyakinkan Rudi Hariyono bahwa saya benar-benar mempunyai stok beras sehingga Rudi Hariyono memberikan uang kepada saya dengan total sebesar Rp. 51.480.000,- (lima puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 saya bersama dengan teman saya bernama Fahria datang kerumah Rudi Hariyono mengatakan bahwa teman saya yang bernama Fahria mempunyai beras di Tobelo sehingga Rudi Hariyono tambah percaya dan memberikan uang kepada sdr. Fahria sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang keempat kalinya pada hari minggu tanggal 20 November 2011 saya dan sdr. Fahria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi kerumah Rudi Hariyono dan meminta tambahan uang serta meyakinkan Rudi Hariyono dan Rudi Hariyono percaya kemudian memberikan uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai sekarang saya belum pernah mengirimkan beras yang dipesan dan telah dibayar oleh Rudi Hariyono sejumlah tersebut diatas, uang yang sudah berikan oleh Rudi Hariyono kepada saya dan teman saya , totalnya sudah mencapai Rp 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk diambil persesuaiannya kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Mjelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari Rudi Hariyono, hal mana Terdakwa mengemukakan hendak menjual beras dalam jumlah banyak serta mempunyai stok banyak dan bersedia mengirim ke tempat pembeli yang dalam hal ini Rudi Hariyono yang senyatanya beras yang dijanjikan tersebut tidak dipenuhi maka jelas terkandung maksud Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dikakukan Terdakwa dengan melawan Hukum maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini menggunakan kembali, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas yang dianggap tertulis kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kedua ini.

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada keterangan Saksi, keterangan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas yang dianggap tertulis kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kedua ini, kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini untuk diambil persesuaiannya selanjutnya dihubungkan dengan pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ternyata Terdakwa dalam menerima uang sejumlah Rp. 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Rudi Hariyono karena dari Rudi Hariyono tergerak hatinya dengan tawaran manis yang disampaikan Terdakwa untuk membeli 12 (dua belas) ton beras milik Terdakwa yang ternyata berasnya tidak dipenuhi oleh Terdakwa, dan ternyata pula Terdakwa datang beberapa kali dan setiap kedatangannya kepada Rudi Hariyono, Terdakwa menggunakan perkataan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang sebenarnya yang dapat difahami menggunakan keadaan palsu atau kebohongan atau tipu muslihat, hal mana Terdakwa mengemukakan hendak menjual beras dalam jumlah banyak serta mempunyai stok banyak dan bersedia mengirim ke tempat pembeli yang dalam hal ini Rudi Hariyono yang senyatanya beras yang dijanjikan tersebut tidak dipenuhi maka jelas terkandung maksud Terdakwa dalam mendapatkan uang dari Rudi Hariyono tersebut diatas dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, maka atas dasar pertimbangan tersebut Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Jika beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas untuk mempersingkat uraian putusan ini digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur ke empat ini hal mana keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini untuk diambil persesuaiannya, Mjelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp 76.480.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari Rudi Hariyono dilakukan berulang kali yaitu yaitu: pada tanggal 25 Oktober 2011, tanggal 02 November 2011, tanggal 08 November 2011, dan pada tanggal 20 November 2011 yang meruakan beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur ke empat ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas untuk mempersingkat uraian putusan ini digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur ke lima ini hal mana keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini untuk diambil persesuaiannya, Mjelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk mendapatkan uang dari Rudi Hariyono disamping dilakukan sendiri juga dilakukan dengan temannya yang bernama Fahria maka atas dasar pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas Terdakwa disamping melakukan sendiri perbuatannya juga memanfaatkan temannya yang dapat difahami menyuruh temannya yang bernama Fahria untuk melakukan perbuatan itu dan turut serta melakukan perbuatan itu, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur ke lima ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke lima dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke lima maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke lima unsur pertama yaitu "Barang siapa" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 17,160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

; dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rudi Hariyono;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat pasal 378, pasal 372 KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURBAYA TAHER Alias BAYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada **NURBAYA TAHER Alias BAYA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan alat bukti surat berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 34.320.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 17,160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rudi Hariyono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : **Selasa** tanggal : **08 Mei 2012**, oleh kami : **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH.** dan **MARTHA MAITIMU, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RAHMA SOLEMAN**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh **HENDRA WAHYUDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa **NURBAYA TAHER Alias BAYA**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HALIMA UMATERNATE, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

MARTHA MAITIMU, SH.

Panitera Pengganti

RAHMA SOLEMAN.